



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR 207/18.22 / 2022

TENTANG

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022-2024

- Menimbang : a. bahwa *stunting* merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
- b. bahwa dalam target RPJMD Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021-2026 penurunan angka *stunting* di Kabupaten Serdang Bedagai ditargetkan sebesar 14% pada tahun 2024;
- c. bahwa salah satu target SAPTA DAMBAAN adalah Masyarakat Sehat dan Religius dengan salah satu indikatornya adalah menurunkan angka *stunting* Kabupaten Serdang Bedagai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*;
9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelayanan Keluarga Berencana Pasca Persalinan;
11. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka *Stunting* Indonesia Tahun 2021-2024;
12. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Perencanaan Badan Pembangunan Nasional Nomor Kep. 10/M.PPN/HK/02/2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan *Stunting* Terintegrasi Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING* KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2022-


2024

- KESATU : Menetapkan susunan dan uraian tugas tim percepatan penurunan *stunting* Kabupaten Serdang Bedagai sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menyelenggarakan fungsi :
- a. mengkoordinasikan forum perangkat daerah atau forum gabungan perangkat daerah bidang penanggulangan *stunting* dalam hal penyusunan rencana kerja perangkat daerah;
 - b. mengevaluasi pelaksanaan perumusan rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan *stunting*;
 - c. mengendalikan pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan *stunting* agar sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - d. mengendalikan pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan *stunting* oleh perangkat daerah yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
 - e. menyusun hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan *stunting* secara periodik;
 - f. mengendalikan evaluasi pelaksanaan program dan atau kegiatan penanggulangan *stunting*;
 - g. menyiapkan laporan pelaksanaan dan pencapaian konvergensi program penanggulangan *stunting* kepada Bupati Serdang Bedagai dan Tim Nasional tentang percepatan konvergensi penanggulangan *stunting*; dan
 - h. melakukan pemetaan kegiatan sektor atau

perangkat daerah terkait dalam percepatan penurunan *stunting* Kabupaten Serdang Bedagai tercantum dalam Lampiran II keputusan ini.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berkedudukan di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai;
- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor 436/28.31/Tahun 2021 tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan Stunting Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2021 - 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan di dalamnya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 21 April 2022



LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 207/18.22/TAHUN 2022
TANGGAL : 4 April 2022
TENTANG : SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2022-2024

SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2022-2024

| NO | NAMA/JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | URAIAN TUGAS |
|----|--|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A | TIM PENGARAH | | |
| | Bupati Serdang Bedagai Forkopimda Serdang Bedagai | Pengarah Anggota | 1. Memberikan pembinaan secara umum kepada anggota tim 2. Merumuskan kebijakan penyelesaian kendala dan hambatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat Kabupaten Serdang Bedagai 3. Memberikan arahan secara umum, teknis dan operasional terkait pelaksanaan kegiatan 4. Mengoptimalkan fungsi dan peran ketua-ketua bidang agar tercapai efisiensi dan efektifitas organisasi |
| B | TIM PELAKSANA | | |
| | Wakil Bupati Serdang Bedagai | Ketua | Mengkoordinir peran dan fungsi setiap anggota |
| | Sekretaris Daerah Serdang Bedagai | Wakil Ketua | Membantu mengkoordinir peran dan fungsi setiap anggota. |
| | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai | | |
| | Ketua TP.PKK Kabupaten Serdang Bedagai | | |

| | | | |
|---|---|-------------------|--|
| | Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai | Sekretaris | 1. Membantu dalam hal penyiapan, administrasi dan keuangan 2. Pelaporan dan sarana prasarana penunjang operasional |
| | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai | Koordinator | Melakukan koordinasi program dan kegiatan intervensi sensitif, pembinaan, monitoring dan evaluasi program |
| | Ketua Pokja IV TP PKK Kabupaten Serdang Bedagai | Wakil Koordinator | |
| C | TIM SEKRETARIAT | | |
| | Sekretariat Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai | Koordinator | 1. Mengkoordinasikan penyelenggaraan di bidang administrasi dan tata kerja kelembagaan TPPS dan melakukan koordinasi antar bidang dan antar kelembagaan 2. Mengawasi seluruh penyelenggaraan aktifitas TPPS di bidang administrasi dan tata kerja |
| | Sekretariat Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai | Anggota | |
| | Bidang Pembangunan Sosial dan Budaya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai | | |
| D | BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SENSITIF | | |
| | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Koordinator | Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan intervensi sensitif |
| | Dinas Kesehatan | Wakil Koordinator | Membantu dalam hal penyiapan, administrasi, dan keuangan |

| | | | |
|---|---|-------------------|--|
| | Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai | Anggota | <p>1. Pelaporan dan sarana prasarana penunjang operasional</p> <p>2. Mengkoordinasikan, pembinaan, memfasilitasi monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pelayanan intervensi sensitif.</p> |
| | Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai | | |
| | Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Serdang Bedagai | | |
| | Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Serdang Bedagai | | |
| | Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serdang Bedagai | | |
| | Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Serdang Bedagai | | |
| | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Serdang Bedagai | | |
| | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai | | |
| | Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai | | |
| | Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman | | |
| E | BIDANG PELAYANAN INTERVENSI SPESIFIK | | |
| | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Koordinator | Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan intervensi spesifik |
| | Bidang Kesehatan Masyarakat dan Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai | Wakil Koordinator | Membantu dalam hal penyiapan administrasi, dan keuangan |

| | | | |
|---|---|-------------------|---|
| | Bidang Keluarga Berencana dan Ketahanan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai | | |
| | Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Serdang Bedagai | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaporan dan sarana prasarana penunjang operasional 2. Mengkoordinasikan, pembinaan, memfasilitasi monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pelayanan intervensi sensitif. |
| | Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Kabupaten Serdang Bedagai | | |
| | Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Kabupaten Serdang Bedagai | | |
| | Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI) Kabupaten Serdang Bedagai | | |
| | Bidang Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai | | |
| | Ikatan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Serdang Bedagai | | |
| F | BIDANG PERUBAHAN PERILAKU DAN PENDAMPINGAN KELUARGA | | |
| | Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat | Koordinator | Mengkoordinasikan kegiatan kampanye publik berkelanjutan di tingkat kabupaten |
| | Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai | Wakil Koordinator | Mengadakan kampanye publik berkelanjutan di tingkat kabupaten dan memfasilitasi kampanye publik berkelanjutan di tingkat kabupaten |

| | | | |
|--|--|---------|---|
| | Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai | Anggota | <ol style="list-style-type: none">1. Memfasilitasi peningkatan kapasitas target sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku di tingkat kabupaten melalui penyediaan materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi;2. Memfasilitasi upaya komunikasi perubahan perilaku sesuai konteks dan target sasaran di tingkat kabupaten;3. Memfasilitasi peningkatan kapasitas target sasaran dan pendukung komunikasi perubahan perilaku di tingkat provinsi melalui penyediaan materi komunikasi, pelatihan, sosialisasi, dan sebagainya;4. Memfasilitasi upaya komunikasi perubahan perilaku sesuai konteks dan target sasaran di tingkat kabupaten;5. Mengkoordinasikan dan memastikan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan pencegahan <i>stunting</i> di kabupaten yang mengacu pada lima pilar strategi nasional dan kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>stunting</i> |
| | Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai | | |
| | Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai | | |
| | Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai | | |
| | Ketua Pokja I TP.PKK Kabupaten Serdang Bedagai | | |

| | | | |
|---|--|----------------------|---|
| G | BIDANG KOORDINASI, KONVERGENSI DAN PERENCANAAN | | |
| | Asisten Administrasi Umum | Koordinator | Mengkoordinasikan dan memastikan perencanaan serta pelaksanaan kebijakan pencegahan <i>stunting</i> di kabupaten yang mengacu pada lima pilar strategi nasional dan kegiatan prioritas dalam rencana aksi nasional percepatan penurunan <i>stunting</i> |
| | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai | Wakil koordinator | Memastikan perencanaan penganggaran percepatan penurunan <i>stunting</i> di lokasi intervensi prioritas di Kabupaten Serdang Bedagai |
| | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Serdang Bedagai | | 1. Pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasional pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> . |
| | Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai | Anggota | 2. Memastikan perencanaan penganggaran percepatan penurunan <i>stunting</i> di lokasi intervensi prioritas di Kabupaten Serdang Bedagai |
| | Bagian Hukum | | 3. Pemantauan dan evaluasi di tingkat kabupaten dengan mengacu pada indikator kinerja capaian operasionalisasi pada Strategi Nasional dan Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan <i>Stunting</i> . |

| | | | |
|---|---|-------------------|--|
| H | BIDANG DATA, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN | | |
| | Asisten Perekonomian dan Pembangunan | Koordinator | Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengolahan data keluarga beresiko <i>stunting</i> di tingkat kabupaten |
| | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Serdang Bedagai | Wakil Koordinator | Mengumpulkan dan mengolah data keluarga beresiko <i>stunting</i> di tingkat kabupaten |
| | Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai | Anggota | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memfasilitasi audit <i>stunting</i> di tingkat kabupaten 2. Mendorong inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>Stunting</i> di tingkat kabupaten 3. Memfasilitasi audit <i>stunting</i> di tingkat kabupaten 4. Mendorong inovasi dalam kegiatan penyelenggaraan percepatan penurunan <i>stunting</i> di tingkat kabupaten |
| | Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Serdang Bedagai | | |
| | Badan Pusat Statistik Kabupaten Serdang Bedagai | | |



 BUPATI SERDANG BEDAGAI,
 ARMA WIJAYA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SERDANG BEDAGAI
NOMOR : 207/18.22/TAHUN 2022
TANGGAL : 4 April 2022
TENTANG : SUSUNAN TIM PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2022-2024

PEMETAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TERKAIT PERCEPATAN
PENURUNAN STUNTING KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
TAHUN 2022-2024

| NO | INSTANSI | KEGIATAN TERKAIT PENURUNAN STUNTING |
|----|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Dinas Kesehatan | <ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan strategi promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat2. Pembinaan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, ibu nifas dan KB pasca persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan3. Pembinaan dalam peningkatan pengetahuan dan status gizi masyarakat4. Penguatan intervensi suplementasi gizi pada remaja, calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui dan balita5. Pelayanan imunisasi pada calon pengantin, ibu hamil dan balita6. Penyediaan antropometri7. Penguatan usaha kesehatan sekolah8. Pembinaan dan pengawasan sanitasi kesehatan lingkungan dan produk pangan berbahaya9. Penyediaan layanan pencegahan dan penanggulangan penyakit10. Peningkatan kualitas dan kuantitas <i>surveillance</i> gizi11. Melakukan koordinasi data kasus <i>stunting</i> |
| 2. | Dinas Ketahanan Pangan | <ol style="list-style-type: none">1. Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL/P2L)2. Pembentukan kawasan mandiri pangan |

| | | |
|----|--|--|
| 3. | Dinas Kelautan dan Perikanan | <ol style="list-style-type: none">1. Penyuluhan gemar makan ikan bagi anak TK dan PAUD2. Peningkatan konsumsi ikan di lotus <i>stunting</i> pengetahuan masyarakat dalam pengolahan ikan3. Peningkatan produksi ikan di wilayah <i>stunting</i> |
| 4. | Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman | <ol style="list-style-type: none">1. Pembangunan sistem pengolahan air limbah domestik setempat (IPAL, <i>septic tank</i>)2. Pembangunan dan perluasan spam jaringan perpipaan3. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni |
| 5. | Dinas Pendidikan | <ol style="list-style-type: none">1. Pemberian makanan tambahan untuk anak TK2. Penyelenggaraan kelas <i>parenting</i>3. Pemantauan tinggi badan secara berkala |
| 6. | Dinas Pengendalian Penduduk , Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | <ol style="list-style-type: none">1. Perekrutan Tim Pendamping Keluarga (TPK) di setiap desa2. Pelaksanaan pendampingan keluarga dalam pencegahan <i>stunting</i> yang terdiri dari pendampingan ibu hamil, pasca persalinan, calon pengantin dan ibu yang memiliki anak usia 0-23 bulan,3. Pelaksanaan fasilitasi, pembimbingan, pengembangan dan penguatan penyiapan pengasuhan 1000 HPK4. Peningkatan kapasitas mitra dan organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan ketahanan keluarga melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga5. Penyediaan Kebijakan Daerah bagi Pengembangan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga6. Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja |

| | | |
|-----|---|--|
| | | (PIK-R) di Kampung KB 7. Sosialisasi Gizi seimbang, ASI, pembatasan GGL, kesehatan reproduksi, dan bahaya merokok bagi anak dan keluarga. |
| 7. | Dinas Sosial | 1. Penyelenggaraan <i>Family Development Seasion</i> (FDS) pada PKH 2. Peningkatan KPM yang mendapatkan bantuan sosial pangan 3. Peningkatan kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) 4. Penyediaan data Pemerlu Program Kesejahteraan Sosial (PPKS) |
| 8. | Kementerian Agama Kabupaten Serdang Bedagai | 1. Bimbingan perkawinan pra-nikah 2. Pembinaan Keluarga Sakinah |
| 9. | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil | 1. Percepatan pencatatan akta kependudukan (akta kelahiran, NIK) |
| 10. | Dinas Perindustrian dan Perdagangan | 1. Pengawasan SNI bahan baku produk pangan 2. Pengawasan izin edar produk pangan |
| 11. | Dinas Komunikasi dan Informatika | 1. Penyebaran informasi publik terkait <i>stunting</i> |
| 12. | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa | 1. Pemantauan pemanfaatan dana desa terkait <i>stunting</i> 2. Pembinaan Kader Pembangunan Manusia (KPM) 3. Peningkatan kapasitas kader PKK untuk pencegahan <i>stunting</i> |
| 13. | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | 1. Koordinasi penganggaran kegiatan percepatan penurunan <i>stunting</i> 2. Penguatan koordinasi perencanaan percepatan penurunan <i>stunting</i> 3. Advokasi penerapan kebijakan percepatan penurunan <i>stunting</i> |
| 14. | Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Sulaiman | 1. Melakukan percepatan penatalaksanaan kasus <i>stunting</i> sesuai standart 2. Melakukan koordinasi data <i>stunting</i> |

| | | |
|-----|---|---|
| 15. | Organisasi Profesi (IDI, IBI, IDAI, IKM, HAKLI) | 1. Melakukan koordinasi <i>stunting</i> 2. Melakukan <i>transfer knowledge</i> terkait <i>stunting</i> kepada kelompok sasaran |
|-----|---|---|



STRUKTUR TPPS KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

